

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan bentuk/perwujudan demokrasi, dalam pemilihan umum masyarakat diberi ruang dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu merupakan hak setiap warga negara yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dan harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan, bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pada Pemilihan Umum menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif), bagi yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya. Demikian pada pemilihan umum legislatif untuk tahun 2019 harapan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan melakukan pemilihan. Sebagai persiapannya adalah melakukan pendataan untuk calon

pemilih. Hak masyarakat adalah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum untuk menyediakan fasilitas, pelayanan kiranya dapat memberikan hak pilihnya, dan juga secara prosedur penyelenggara pemilihan umum melakukan pendataan jumlah potensi pemilih dengan profesional kiranya yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih tetap, maka pada pendaftaran pemilih tetap, kinerja awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus lebih baik dan penuh kehati-hatian, sebab sangat potensial untuk tidak terlaksananya demokrasi secara umum. Akan dimungkinkan masyarakat berhak memberikan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 atau 5 orang dengan masa keanggotaan 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum ditingkat Kecamatan.

Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah guna membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka ditingkat Kecamatan dan desa/kelurahan Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sangat berpengaruh kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Baik buruknya kinerja PPK sangat menentukan implementasi hak masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, sehingga banyak kemungkinan permasalahan yang bisa terjadi di masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak pilih pada pemilihan umum tersebut, sehingga menyebabkan tingkat kehadiran masyarakat saat pelaksanaan pemilihan umum sangat rendah.

Hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan kurang tercapainya sebuah hasil kinerja, bahkan dari penelitian awal yang dilakukan di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai peneliti mendapatkan penjelasan bahwa kehadiran masyarakat saat pemilihan masih sangat rendah dalam menggunakan hak pilihnya. Peneliti juga mendapatkan penemuan bahwa masih banyak masyarakat kurang memahami pentingnya menggunakan hak pilihnya dan banyaknya warga yang menggunakan KTP pada saat dilaksanakannya pemungutan suara dan Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MENDAWAI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 KABUPATEN KATINGAN”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya antara lain, bagaimana Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Katingan.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisa tentang Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Katingan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial dan politik. Sebagai bahan referensi peneliti lain yang ingin menggali lebih dalam mengenai Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Katingan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis dalam penelitian ini juga terdapat manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, melalui penelitian ini dapat mengetahui Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Katingan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai pada pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka peningkatan Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses penyusunan program dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus pemahaman mengenai kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan pada proses pemilihan umum.

